

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi interpersonal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seringkali berpotensi menghadirkan konflik atau perselisihan. Semakin meluas dan intensif aktivitas perdagangan, semakin besar kemungkinan terjadinya perselisihan, yang harus diatasi cara yang sesuai. Penyelesaian perselisihan dalam konteks bisnis dapat terjadi melalui dua jalur utama, yaitu melalui proses litigasi (melalui pengadilan umum) dan proses nonlitigasi (diluar pengadilan umum). Bagi pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan yang cepat dan menguntungkan semua pihak (*win-win solution*), dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan umum, dikenal sebagai non-litigasi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arbitrase dan tindakan damai lainnya dapat menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Setiap perjanjian yang berupaya menyelesaikan suatu sengketa melalui lembaga arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memuat klausul arbitrase. Klausul arbitrase menetapkan bahwa perselisihan yang timbul dari transaksi atau perjanjian komersial tertentu harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Selain lokasi arbitrase, penyelesaian konflik berbasis arbitrase lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan organisasi arbitrase yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang menyetujui arbitrase.

Karena metode yang dipilih biasanya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang melakukan arbitrase, maka para pihak biasanya mempunyai pilihan untuk memilih hukum acara yang akan mengatur penyelesaian sengketa. Para pihak mempunyai kemampuan untuk menentukan hukum acara arbitrase yang akan mengatur perjanjian secara tertulis, sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 31 UU No. 30 Tahun 1999.

Terdapat perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional mengenai cakupannya. Keputusan yang dibuat oleh panel arbitrase yang beroperasi di bawah yurisdiksi Republik Indonesia dan didasarkan pada sistem hukum negara dikenal sebagai putusan arbitrase nasional. Putusan Arbitrase Internasional adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan arbitrase atau arbiter tunggal yang diputuskan diluar yuridiksi pada hukum Indonesia atau diakui sebagai keputusan arbitrase internasional oleh undang-undang tersebut “Pasal 1 Nomor (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 mengesahkan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Internasional tahun 1958, yang mewajibkan negara penerima untuk menegakkan putusan arbitrase asing. Penegakan putusan arbitrase internasional ditangani oleh pengadilan negeri tempat permohonan eksekusi diajukan. Pasal 65–69 Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai putusan arbitrase asing. Kantor Panitera Jakarta Pusat harus terlebih dahulu menangani pendaftaran putusan arbitrase asing sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan untuk menentukan kelayakan suatu putusan arbitrase. baik hukum Indonesia maupun hukum normatif. Apabila putusan arbitrase ditemukan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Putusan arbitrase internasional masih kontroversial untuk diterapkan, meskipun secara tegas dibatasi berdasarkan undang-undang ini. Walaupun putusan arbitrase asing mempunyai status final dan mengikat, pada praktiknya tidak selalu dapat diterapkan secara otomatis di Indonesia. Terdapat persepsi yang umum di lingkup internasional, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang kurang mendukung praktik arbitrase, sehingga implementasi putusan arbitrase internasional di Indonesia seringkali dianggap sulit.

Sebagaimana diketahui, Surat perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung diperlukan untuk menegakkan putusan arbitrase asing di Indonesia permasalahan kepentingan nasional tidak

dapat dipisahkan dari aspek internasional arbitrasi. (Agnes M. Toar, 2004) Hal ini mengindikasikan sikap pengadilan memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan proses arbitrasi. Keterlibatan lembaga peradilan memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat efektivitas dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrasi.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrasi internasional sering menghadapi ketidakpastian regulasi dan resistensi dari pihak yang kalah. Kasus Churchill Mining vs. Indonesia adalah contoh konkret dari tantangan ini. Pada 4 Mei 2010, Bupati Kutai Timur mencabut empat Izin Usaha Pertambangan milik Churchill Mining Plc seluas 350 km² di Busang, dianggap sebagai ekspropriasi tidak langsung yang melanggar perjanjian investasi bilateral antara Indonesia, Inggris, dan Australia. Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd kemudian mengajukan gugatan arbitrasi ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada 2012 setelah upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak membuahkan hasil. ICSID merupakan lembaga yang berada di bawah naungan World Bank Group dan fokus pada penyelesaian sengketa investasi internasional.

Dalam konteks ini, harmonisasi hukum memainkan peran penting. Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di berbagai negara guna mencapai konsistensi dan kesesuaian dalam penerapan hukum. Dalam era globalisasi, harmonisasi hukum menjadi penting untuk mendukung kerjasama internasional, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku bisnis lintas negara. Di Indonesia, harmonisasi hukum internasional dan nasional bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan domestik sesuai dengan standar dan praktik internasional, sehingga mampu menjawab tantangan global serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara dan investasi asing. Proses ini melibatkan penyesuaian peraturan, ratifikasi konvensi internasional, serta pengembangan kebijakan yang sejalan dengan perkembangan hukum global.

Urgensi kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memperoleh keadilan dan penyelesaian yang definitif. Kepastian hukum tidak hanya memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase akan dihormati dan dilaksanakan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia. Tanpa kepastian hukum, proses arbitrase bisa kehilangan kredibilitasnya dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, yang pada akhirnya dapat merugikan iklim investasi dan hubungan internasional Indonesia.

Peneliti tertarik untuk mengambil topik yang berjudul "Kepastian Implementasi Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional."